



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.335, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pengelolaan. Kantor Wilayah.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-04.KU.02.02 TAHUN 2011

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR M.HH-02.KU.02.02 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA,
DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa selama ini penerimaan biaya pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. bahwa biaya pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- c. bahwa pengelolaan penerimaan biaya pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan pelaksanaan tugas pelayanan jasa hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Nomor 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 235);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Penggunaan Nama Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 216);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KU.02.02 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA PELAYANAN JASA HUKUM DI BIDANG NOTARIAT, FIDUSIA, DAN KEWARGANEGARAAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam, Bendahara Penerima pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke rekening Kas Negara sebagai penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kecuali pada hari Jumat atau hari libur dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan ke dalam Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dengan kode AKUN sebagai berikut :
 - a. 13.03.423214 (Pendapatan Hak dan Perizinan) untuk penerimaan pelayanan jasa hukum yang berasal dari pendapatan notariat dan pendapatan fidusia; dan

b. 13.03.423226 (Pendapatan Uang Pewarganegaraan) untuk penerimaan pelayanan jasa hukum yang berasal dari pendapatan kewarganegaraan.

2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Bendahara Penerima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi dan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat serta laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat menggunakan kembali sebagian dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disetor ke kas negara.

(2) Penggunaan sebagian dana dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Menteri Keuangan.

(3) Jumlah dana yang dapat digunakan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum digunakan untuk membiayai kegiatan yang menunjang pelayanan jasa hukum di bidang notariat, fidusia, dan kewarganegaraan termasuk biaya dan sarana pengelolaan arsip pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Mengubah lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

 <p>DEPARTEMEN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN</p> <p>.....1)</p>	<p>SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)</p> <p>Nomor 2) Tanggal 3)</p>	<p>Lembar - 1 Untuk WAJIB SETOR/BENDAHARA PENERIMA</p>
<p>KE REKENING KAS NEGARA NOMOR :4)</p>		
<p>A. 1. NPWP Wajib Setor/Bend :5) <i>*(Diisi dengan No. NPWP Bendahara Penerima Kantor Wilayah yang bersangkutan)</i></p> <p>2. Nama Wajib Setor/Bend : <i>*(Diisi dengan Nama Kantor Wilayah yang bersangkutan).</i>6)</p> <p>3. Alamat : <i>*(Diisi dengan alamat Kanwil yang bersangkutan)</i>7)</p> <p>B. 1. Kementerian/Lembaga : 0 1 3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI8) <i>*(Diisi sesuai dengan kode diatas)</i></p> <p>2. Unit Organisasi Eselon I : 0 0 3 DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM9) <i>*(Diisi sesuai dengan kode diatas)</i></p> <p>3. Satuan Kerja :10) <i>*(Diisi dengan kode Satker Kanwil yang bersangkutan dan Nama Kanwil)</i></p> <p>4. Fungsi/Subfungsi/Program :11) <i>*(Diisi dengan Kode Fungsi/Subfungsi/Program Kanwil yang bersangkutan)</i></p> <p>5. Kegiatan/Subkegiatan :12) <i>*(Diisi dengan kode Kegiatan/Subkegiatan Kanwil yang bersangkutan)</i></p> <p>6. Lokasi :13) <i>*(Diisi dengan Kode Lokasi Kanwil)</i>.....13)</p> <p>C. MAP dan Uraian Penerimaan : 4 2 3 2 2 6 Pendapatan Uang Pewarganegaraan.....14) <i>*(Diisi sesuai dengan Kode diatas jika untuk Penerimaan pendapatan Kewarganegaraan)</i></p> <p>D. Jumlah Setoran : Rp. <i>(diisi dengan nominal yang akan disetorkan)</i>15) Dengan Huruf :16)</p> <p>E. Surat Penagihan (SPN) : Nomor.....17) Tanggal :.....18) Atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara : (SP3N) KPPN19)</p>		
<p>PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang Lembar ini</p>	<p>Untuk Keperluan : <i>*(diisi dengan keterangan untuk pembayaran pelayanan jasa hukum yang diberikan)</i>.....20)</p>	
<p>.....21).....22) 23) NIP.24)</p>	<p>Diterima Oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal25) Tanda Tangan26) Nama Terang27)</p>	